

Agenda No. 835/9  
Tanggal 20-1-53

1953

17 DJANUARI 1954.

*Handwritten signature/initials*

XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Residen

20/IV/1.

*Berkas: Rencana Pemba-  
ngunan Atjeh*

*Keputusan  
No. pt.,  
1/20/1*

Pemeriksaan atas pekerjaan  
dari biaya Fonds Istimewa  
Atjeh di Kabupaten Atjeh  
Timur.

=====

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan kepada

Surat pemeriksaan pekerjaan dari biaya  
Fonds Istimewa Atjeh, otorisatie tgl. 12  
April 1954 No. 95/Keu/1954/Ok, Bendaharawan  
Kepala Daerah I Pekerjaan Umum Propinsi  
Sumatera Utara Medan, sdr., M. Suwarno untuk:

- a. mendirikan gedung S.G.B. di Langsa  
    biaya sebesar.....Rp.150.000,--
  - b. mendirikan rumah guru S.M.P.,  
    S.G.B., S.T.P., di Langsa " 150.000,--
- serta salinan Naskah persetujuan pemborongan dibawah  
tangan masing2 kembar dua  
dan sehelai foto dari pekerjaan2 tersebut, dengan tja-  
tetan bahwa kelebihan dari uang ini jaitu ;
- a. Rp.10.000,-- (biaya Rp:150.000,-- borongan  
    Rp.140.000,-- )  
    dipergunakan untuk memasang installatie aliran  
    listrik dan membuat pagar dari sekolah tersebut,
  - b. masing2 Rp.2.500,-- (biaya Rp.50.000,-- borongan  
    " 47.500,-- )  
    dipergunakan untuk memasang installatie aliran  
    listrik dari tiap2 rumah tersebut.

Denikianlah agar pt., menaekluminja.



DEWAN PENGAWAS ISTIMEWA ATJEH

KETUA,

*Handwritten signature*  
RAMLI.

Kepada  
jth., pt., GUBERNUR/KEPALA DAERAH  
PROPINSI SUMATERA UTARA

di  
MEDAN

Rekaman dgn. lampiran selemba dengan hormat  
dikirinkan kepada pt., Residen Atjeh  
di Kutaradja untuk dimaklumi.



D A P T A R Jang menjangpang dari pekerdjaan:

MENDIRIKAN GEDUNG S.G.B. Rp.150.000,--  
di LANGSA

surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 12 April 1954  
No.95/Keu/1954/Ok.

=====

= t i d a k a d a =


L A N G S A , 27 NOPEMBER 1954.


Diperbuat untuk: *Ketega*

KEPALA PEKERDJAAN UMUM SECTIE KABU-  
PATEN ATJEH TIMUR,

DIKETAHUI OLEH:

KEPALA DAERAH I PEKERDJAAN UMUM  
PROP. SUM. UTARA

  
M. Suwarno

  
M. Suwarno

D A F T A R dari sisa barang2 dan pembongkaran jantidak  
dipakai dari pekerdjaan;

MENDIRIKAN GEDUNG S.G.B. di LANGSA  
Rp.150.000,--


surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl.12 April 1954  
No.95/Keu/1954/Ok.

BANJAKWA	NAMA BAHAN2	TAKSIRAN HARGANJA	DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN.
----------	-------------	----------------------	-----------------------------

= n i h i l =

DIKETAHUI :

KEPALA DAERAH I PEKERDJAAN UMUM  
PROP. SUM. UTARA

  
M. Swarno

LANGSA , 27 NOPEMBER 1954.  
Diperbuat untuk: *Ketja*

KEPALA PEKERDJAAN UMUM SECTIE KABU-  
PATEN ATJEH TIMUR,

  
MANEJUR

SURAT - P E M E R I K S A A N

pada ini hari tanggal 27 Nopember 1954 kami jang bertanda tangan dibawah ini;

1. R A M L I, KETUA DEWAN PENGAWAS ISTIMEWA ATJEH KUTARADJA,
2. MINTSAR , ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ISTIMEWA ATJEH KUTARADJA,

keduanja bertempat tinggal di Kutaradja, telah memeriksa pekerdjaan jang telah siap dari:

- a. MENDIRIKAN RUMAH GURU S.M.P.....Rp. 50.000.--
- b. MENDIRIKAN RUMAH GURU S.G.B....." 50.000.--
- c. MENDIRIKAN RUMAH GURU S.T.P....." 50.000.--

surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Medan, tanggal 12 April 1954 No.95/Keu/195-4/Ok, jang bertanggung djawab dari melaksanakan pekerdjaan ( Executant ),

Kepala Pekerdjaan Umum Sectie Kabupaten Atjeh Timur

di Langsa, dan berpendapat, bahwa pekerdjaan itu, menurut kenjataan jang dapat terlihat telah dilaksanakan sesuai dengan rantjangan jang telah disjahkan dan memakai bahan2 jang baik, umumnja telah dikerdja-kan dan disiapkan dengan sempurna tidak/ada pekerdjaan jang menjimpang sebagai dimaksud dalam daftar menjimpang.

Dari dana jang telah dibenarkan ada sedjumlah Rp. -- ( n i h i l ) tertinggal, sebab tidak dipergunakan.

Menurut keterangan dari jang bertanggung djawab tidak/ada bahan2 jang masih ketinggalan dari pekerdjaan itu.


Seterusnja kami menerangkan, bahwa menurut penjelidikan jang dapat dilaksanakan ternjata bahwa bahan2 dan upah jang dimasukkan didalam perhitungan benar telah dipakai untuk pekerdjaan tersebut, tidak ada uang jang diperhitungkan jang tidak dipergunakan untuk pekerdjaan itu dan tidak ada sebab jang mentjurigakan bahwa pertanggung- gungan djawab jang dimaksud itu tidak benar, atawa ketjuration.

Demikianlah surat-pemeriksaan ini kami perbuat 1 helai enam serupa, untuk dipergunakan dimana perlu.

L A N G S A , 27 NOPEMBER 1954.



Diperbuat dengan setahu saja  
PEGAWEI JANG BERTANGGUNG DJAWAB  
( EXECUTANT )

KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI KABUPATEN  
ATJEH TIMUR

  
MANTSUR



Diperbuat untuk: *Ketua*  
JANG MEMERIKSA:  
DEWAN PENGAWAS ISTIMEWA ATJEH  
KETUA  
RAMLI  
ANGGOTA  
MINTSAR

  
RAMLI  
  
MINTSAR

D A F T A R yang menjimpang dari pekerjaan;

- |    |                       |        |              |             |
|----|-----------------------|--------|--------------|-------------|
| a. | MENDIRIKAN RUMAH GURU | S.M.P. | Rp.50.000,-- |             |
| b. | -                     | "      | - S.G.B.     | " 50.000,-- |
| c. | -                     | "      | - S.T.P.     | " 50.000,-- |

surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara  
tanggal 12 April 1954 No.95/Keu/1954/OK.

=====


= t i d a k a d a =

LANGSA, 27 NOPEMBER 1954.

Diperbuat untuk: *Keloya*


DIKETAHUI OLEH:

KEPALA DAERAH I PEKERDJAAN UMUM  
PROP. SUM. UTARA

  
\_\_\_\_\_

M. Sawarno

KEPALA PEKERDJAAN UMUM SECTIE KABU-  
PATEN ATJEH TIMUR

  
\_\_\_\_\_

DAFTAR dari sisa barang2 dan pembongkaran jang tidak dipakai dari pekerdjaan;

- a. MENDIRIKAN RUMAH GURU S.M.P....Rp.50.000,--
- b. - " - S.G.B...." 50.000,--
- c. - " - S.T.P...." 50.000,--

kesemuanja di Langsa,

surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara  
tgl.12 April 1954 No.95/Keu/1954/OK.

BANJAKWA	NAMA BAHAN2	TAKSIRAN HARGANJA	DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN.
----------	-------------	-------------------	--------------------------

= n i h i l =

LANGSA, 27 NOPEMBER 1954.

Dipebuat untuk: *Kepala*

KEPALA PEKERDJAAN UMUM SECTIE KABU-  
PATEN ATJEH TIMUR,

DIKETAHUI :

KEPALA DAERAH I PEKERDJAAN UMUM  
PROP. SUM. UTARA

*M. Swarno*

M. Swarno

*M. Swarno*  
MANEJUR.

*Salinan*

PERSETUDJUAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN

Pada ini hari tanggal 15 Djuli 1900 lima puluh empat, kita jang bertanda tangan dibawah ini:

1. M A N \*S J U R, Kepala Pekerdjaan Umum Daerah I Propinsi Sumatera Utara Saksi Atjeh Timur di Langsa, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Negara, untuk mana dikuasakan dengan surat keputusan Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara ttgl. 12 Djuni 1954 no. Pg 114/IV/1954 sebagai fihak kesatu, dan
2. CHAN SENG. pemborong pekerdjaan tinggal berumah di Djalan Chungking No.42 Langsa, memilih mengenai persetudjuan ini tempat alamat jang umum dan tetap di Kantor Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Timur Djalan Kesatrian Langsa, sebagai fihak kedua

telah mengadakan perdjandjian sebagai berikut:

Fatsal I.

Fihak kesatu didalam djabatatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada fihak kedua, jang menerima tugas itu untuk sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerdjaan:

"Menjambung rumah sekolah S.G.B. terdiri dari 4 ruangan dan 1 kantor di Langsa"

jang disjahkan dengan surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ttgl. 12 April 1954 no. 95/Keu/1954/OK dan diperbaiki pada tanggal 22 Mei 1954.

Fatsal II.

Jang absah dan jang mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan, maka Sjarat2 Umum (S.U.) untuk pemborongan dan penjelenggaraan dari Pekerdjaan Umum disetujui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No.9 (Lampiran lembaran Negara No.....).

Fatsal III

Pekerdjaan jang harus diselenggarakan menurut gambar terlampir, selandjutnja menurut petunjuk Direksi dari pekerdjaan dan sesuai dengan "rentjana dan sjarat2" sebagai tersebut dibawah ini:

Pekerdjaan terdiri dari:

- A) Menjambung ruangan S.G.B. dengan 4 ruangan dan 1 kantor.
- B) Membikin W.C. 2 jang baru.
- C) Memasang sambungan Waterleiding.
- D) Membikin titi djalan masuk.

Fatsal IV

Uraian landjut dari pekerdjaan mengenai fatsal III:

A. Menjambung ruangan S.G.B. dengan 4 ruangan dan 1 kantor:

1) Pekerdjaan tanah.

Sebelum dimulai pengorekan tanah untuk dasar atau jang lain, harus dikupas lebih dahulu muka tanah, hingga terbuang rumput2 jang ada.

Galian untuk dasar harus tjukup lebar dan dalam hingga sampai tanah keras (vaste grond).

Untuk penimbunan, tanahnja harus bersih dari akar2 dan rumput. Tiap2 penimbunan harus dikerdjakan berlapis2 tebal 20 cm dan tiap2 lapisan ditumbuk. Jang boleh ditimbun hanja bagian luar dan dasar selainnja diisi dengan pasir ja diairi sampai padat menurut Direksi.



## 2) Dasar.

Dasar ialah beton tumbuk ukuran menurut gambar, tjampuran 1 pc : 3 pasir : 6 kerikil dan sewaktu metjor boleh ditambah sebanjksnja 25% dengan batu sungei jang ukurannja tidak lebih dari 4".

Dasar jang meliwati lobang atau sumur, harus dipasang beton berangka besi menurut petunjuk Direksi.

## 3) Lantai, dinding dan lepo.

Lantai ialah lantai beton, dibuat berpetak2 ukuran 2 x 2 m, tebal 7 cm, tjampuran 1 pc:3 pasir:6 kerikil dan jang kemudian dipeleister setebal 6 mm dengan specie 1 cement : 3 pasir jang bersih.

Dinding sebelah muka + setinggi 1.40 m dari lantai, dari batu bata. Dinding sebelah belakang dan antara + 1m dan /  
Selebihnja dari papan meranti tebal 1".

Dinding batu dipasang dan dipelæister dengan specie 1 ~~semen~~ semen: 1 kapur: 5 pasir. Lapisan memakai tembok sampai 20 cm atas lantai, dengan tjampuran specie 1 semen: 2 pasir.

Pekerdjaan melepo hanja boleh dimulai sesudah pekerdja mengatap selesai.

Batu bata sebelum dipasang harus setiap waktu disiran sampai basah betul. Sebelum pemasangan lantai, isian pasir harus padat disiram dengan air.

Sesudah lantsi beton siap harus tetap dibasahi selama + 20 hari.

## 4.) Pekerdjaan kaju.

Segala pekerdjaan kaju dikerdjakan menurut gambar jang terlampir.

Pekajuan jang dipakai ialah:

Tiang2 & kozen kaju damar laut.

Pintu & djendela ialah pintu & djendela paneel, dari kaju merbau dan sponing ialah sponing tempel.

Pekajuan kap: damar laut.

Dinding: meranti No.1. tebal 1", pakai lidah.

Muka pekajuan jang bersatu dengan batu harus dimenie.

Persambungan kaju dengan kaju harus djuga dimenie.

## 5.) Pekerdjaan besi & kuntji2.

Segala persambungan jang memarik dipasang bout jang djumlah nja sekurangnja 4 bidji.

Segala persambungan jang memikul diberi beugel besi ukuran  $\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ".

Persambungan tiang dengan umpak memakai dook  $\emptyset$   $\frac{5}{8}$ ".

Tiap2 tiang rangka jang rapat pada pasangan batu merah untuk dinding, diberi beranker djarak 80 cm,  $\emptyset$   $\frac{1}{2}$ ".

Rozen djuga dipasang draad anker.

Kuntji untuk pintu ialah insteeksloten.

Djendela2 pakai grendel pendek dan pandjang dan di-  
sebelah luar dipasang kaitan (windhaken).

Pintu2 pakai 3 peumelles dan djendela 2 peumelles.

Untuk bahagian atas dari dinding papan dipakai kawat harmonika.

## 6) Atap dan pian

ri lantai,  
dari batu  
bats.

### 6. Atap dan pian.

Untuk atap dipakai genteng semen.  
Rabung djuga dari rabung semen, specie 1 semen: 3 pasir.  
Pian ialah asbest; persambungan dipasang lat.  
Pian dikapur 3 x.  
Papan les ditjet; warna akan ditentukan.

### 7. Pekerdjaan tjet, kapur dan ter.

Pintu2/djendela dan kosen2 terlebih dahulu diketam, diratakan, ditjet dasar dan ditjet dengan tjet kilat 2x (warna akan ditentukan). Dinding batu dikapur 3x. Pian asbest dikapur 3x. Dinding papan/tiang2 ditjet, dipasiri dan dikapur 3x. Papan les atap dikapur 3x. Dasar beton jang kelihatan diatas tanah diter 2x.

#### B). Membikin W.C. jang baru:

W.C. diperbuat menurut gambar jang terlampir, jang terdiri dari:

- a). 2 W.C. untuk laki2 dan 1 tempat buang air.
- b). 2 W.C. untuk perempuan dan 1 tempat buang air, ja'ni setinggi 0.80 m dari atas lantai dari batu dan selebihnja dari seng No.30.

Tjampuran untuk pasangan batu ialah 1 semen: 3 pasir. Dinding sebelah muka seluruhnja dari seng No.30. Atap, seng No.30.

Tiang2 dari damar laut.

Dinding batu bahagian dalam sesudah dipleister diter 2x.

Bahagian luar dikapur.

Umpak jang kelihatan diatas tanah diter.

Untuk pembuangan nadjis dibikin 1 septic-tank jang disalurkan melalui pipa beton  $\varnothing$  20 cm. Dimana perlu dipasang controle putten. Ukuran lihat gambar.

#### C). Pemasangan waterleiding.

Pekerdjaan ini tidak termasuk didalam borongan, tetapi fihak kedua harus memberikan bantuan tjuma2 pada fihak pertama sewaktu menjelenggarakan pekerdjaan ini.

#### D). Membuat titi dan djalan masuk.

Titi masuk diperbuat dari betonplaat lebar 4m. dan kiri - kanan pakai tembok. Djalan masuk selebar 4m. diberi batu dan krikil halus.

### Fasal V.

Segala bahan2 jang akan dibutuhkan, harus diadakan oleh fihak jang kedua dan sebelumnja dipakai, terlebih dahulu memberi tahukan/mengirimkan tjontoh pada fihak pertama.

Sewaktu menjelenggarakan pekerdjaan ini, harga barang2 naik, fihak kedua tidak berhak meminta tambahan harga borongan.

Bahan2 jang tidak diterima Direksi, harus dikeluarkan dari tempat pekerdjaan seperti tersebut dalam A.V. 1941, art.25 dan selainnja itu djuga art. 22,23 dan 24.

### Fasal VI.

Pekerdjaan seluruhnja harus selesai dan diserahkan selambat-lambatnja tanggal 31 October 1954.

Didalam kedjadian2 sebagaimana termaksud dalam fatsal 48 S.U. tempoh penjerahan dapat diperpanjang setelah untuk ini diperoleh keidzinan dari Direksi.

### Fatsal VII.

Tempoh pemeliharaan/pembetulan sebagaimana termaksud dalam fatsal 55 S.U. adalah 60 (enam puluh) hari almanak.

Fatsal VIII.

Bilamana pekerdjaan tidak dapat dilangsungkan pada tempoh jang ditetapkan dalam fatsal VI, maka fihak kedua berkewajiban membayar denda Rp.150,- (Seratus lima puluh rupiah) setiap hari sampai setinggi2nja 10% (sepuluh persen) dari harga borongan, denda mana harus dibayar semata-mata setelah habisnja tempoh jang tertentu, dengan diketjualikan ketentuan lebih dahulu dari kelalaian fihak kedua atas menetapi kewajibannja.

Fatsal IX

Harga borongan berdjumlah Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dengan specificatie sebagai berikut:  
Menambah 1 kantor + 4 ruangan.....Rp. 130.000,-  
Membikin 1 W.C. jang baru..... " 8.000,-  
Membikin titi dan djalan masuk..... " 2.000,-

Djumlah Rp. 140.000,-  
=====

(Seratus empat puluh ribu rupiah).

Fatsal X

Perhitungan lebih atau kurang sesuatu pekerdjaan dihitung atas dasar dari harga2 satuan dan upah seperti ditetapkan dalam daftar jang terlampir.

Fatsal XI.

Pembayaran akan dilakukan 5x.

Pembayaran pertama 30% = Rp. 42.000,- djika pekerdjaan ataupun bahan2 jang diterima oleh Direksi ada seharga 35%.  
Pembayaran kedua 25% = " 35.000,- idem idem idem 60%  
Pembayaran ketiga 20% = " 28.000,- idem idem idem 80%  
Pembayaran keempat 20% = " 28.000,- selesai seluruhnja.  
Pembayaran kelima 5% = " 7.000,- habis masa pemeliharaan

Djumlah Rp. 140.000,-  
=====

Fatsal XII.

Direksi dari pekerdjaan akan didjalankan oleh Kepala Daerah I Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara di Medan, atau oleh pegawai jang ditundjuk olehnja.

Fatsal XIII.

Ongkos2 dari persetujuan ini ( ongkos2 biaja meterai dari kontrak) sebesar Rp.150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada pemborong dan akan disetorkan ke Kas Negara. Sedemikianlah dilangsungkan di Langsa pada tahun dan hari tersebut diatas dan persetujuan ini diperbuat dalam rangkap sembilan.

Fihak kesatu,  
Kepala Pekerdjaan Umum  
Seksi Atjeh Timur,

Fihak kedua,  
Pemborong,

*eds*

*eds*

Mansjur

Chan Seng.

*Untuk salinan  
Punggola S.P.A.*

### Fatsal VII

Harga borongan berdjumlah Rp.47.500,-- (Empat puluh tudjuh ribu lima ratus rupiah).

### Fatsal VIII

Perhitungan lebih atau kurang sesuatu pekerdjaan, dihitng atas dasar dari harga2 satuan dan upah seperti ditetapkan dalam daftar jang terlampir.

### Fatsal IX.

Pembayaran akan dilakukan 5 kali.

Pembayaran pertama sebesar 25%	= Rp. 11.875,-	djika pekerdjaan atapun bahan2 jang diterima baik oleh Direksi ada seharga 30%
Pembayaran kedua sebesar 25%	= " 11.875,-	idem idem 55%
Pembayaran ketiga sebesar 25%	= " 11.875,-	idem idem 80%
Pembayaran keempat sebesar 20%	= " 9.500,-	djika pekerdjaan seluruhnja selesai dan diterima baik oleh Direksi.
Pembayaran kelima sebesar 5%	= " 2.375,-	djika habis masa pemeliharaan.

Djumlah Rp. 47.500,-  
=====

### Fatsal X

Direksi dari pekerdjaan akan didjalankan oleh Kepala Daerah I Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara di Medan, atau oleh pegawai jang ditundjuk olehnja.

### Fatsal XI

Ongkos dari perdjandjian ini (ongkos biaja meterai dari kontrak) sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibebankan kepada pemborong dan akan disetorkan di Kas Negeri (Kantor Pos Langsa).

Sedemikianlah dilangsungkan di Langsa pada tahun dan hari tersebut diatas dan persetujuan ini diperbuat dalam rangkap sepuluh.

Fihak kesatu,  
KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI  
ATJEH TIMUR,

Fihak kedua,  
Pemborong,

*sdt*  
Mansjur

*sdt*  
Jie Pak.

*Antah salinan  
Pegada DPKB  
Mansjur  
(7/11/21/21)*

PERSETUDJUAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN

ini

Pada hari tanggal dua puluh bulan Djuli 1900 lima puluh empat kami jang bertanda tangan dibawah ini:

1. M A N S J U R, Kepala Pekerdjaan Umum Daerah I Propinsi Sumatera Utara Seksi Atjeh Timur di Langsa, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Negara, untuk mana dikuasakan dengan surat keputusan Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara ttgl. 12 Djuni 1954 No. Pg 114/IV/1954, sebagai fihak kesatu, dan
2. JIE PAK, pemborong pekerdjaan tinggal berumah di Djalan Minuran No. Kualasimpang, memilih mengenai persetudjuan ini tempat alamat jang umum dan tetap di Kantor Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Timur Djalan Kesatrian Langsa, sebagai fihak kedua

telah mengadakan perdjandjian sebagai berikut:

Fatsal I.

Fihak kesatu didalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada fihak kedua, jang menerima tugas itu untuk sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerdjaan:

"MENDIRIKAN RUMAH KLAS VII UNTUK RUMAH GURU S.M.P. NEGERI DI LANGSA",

jang disjahkan dengan surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ttgl. 12 Aperil 1954 No. 95/Keu/1954/OK dan diperbaiki pada tanggal 22 Mei 1954.

Fatsal II.

Jang absah dan jang mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan, maka sjarat2 Umum (S.U.) untuk pemborongan dan penjelenggaraan dari Pekerdjaan Umum disetudjui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No.9 (Lampiran Lemgaran Negara No.14571).

Fatsal III.

Pekerdjaan harus diselenggarakan menurut gambar terlampir, selandjutnja menurut petunjuk2 Direksi dari pekerdjaan, jang sesuai dengan "Rentjana dan Sjarat2"terlampir.

Fatsal IV.

Pekerdjaan termaksud harus sekehendak Direksi selesai didirikan selambat2nja tanggal 20 November 1954.

Didalam kedjadian2 sebagaimana termaksud dalam fatsal 48 S.U. penjerahan pekerdjaan dapat diperpanjang, setelah untuk ini diperoleh kekuasaan dari Direksi.

Fatsal V.

Tempo pemeliharaan/pembetulan termaksud dalam fatsal 55 S.U. adalah 60 (enam puluh) hari almanak.

Fatsal VI.

Bilamana pekerdjaan tidak dapat dilangsungkan pada tempo jang ditetapkan dalam fatsal IV, maka fihak kedua berkewadajiban membayar denda Rp.50,- (lima puluh rupiah) setiap

PERSETUDJUAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN

Pada ini hari tanggal dua puluh bulan Djuli 1900 lima puluh empat, kami jang bertanda tangan dibawah ini:

1. M A N S J U R, Kepala Pekerdjaan Umum Daerah I Propinsi Sumatera Utara Seksi Atjeh Timur di Langsa, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Negara, untuk mana dikuasakan dengan surat keputusan Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara ttgl. 12 Djuni 1954 no. Pg 114/IV/1954,

sebagai fihak kesatu, dan

2. TJIN SENG ON, pemborong pekerdjaan tinggal berumah di Djalan Luar No. Langsa, memilih mengenai persetudjuan ini tempat alamat jang umum dan tetap di Kantor Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Timur Djalan Kesatrian Langsa,

sebagai fihak kedua

telah mengadakan perdjandjian sebagai berikut:

Fatsal I.

Fihak kesatu didalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada fihak kedua, jang menerima tugas itu untuk sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerdjaan:

"MENDIRIKAN RUMAH KLAS VII UNTUK RUMAH GURU S.G.B. NEGERI DI LANGSA"

jang disjahkan dengan surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ttgl. 12 April 1954 no. 95/Keu/1954/OK dan diperbaiki pada tanggal 22 Mei 1954.

Fatsal II.

Jang absah dan jang mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan, maka Sjarat2 Umum (S.U.) untuk pemborong dan penjelenggaraan dari Pekerdjaan Umum disetudjui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1954 no. 9 (Lampiran lembaran Negara No. 14571).

Fatsal III.

Pekerdjaan harus diselenggarakan menurut gambar terlampir selanjutnja menurut petunjuk2 Direksi dari pekerdjaan, jang sesuai dengan "Rentjana dan Sjarat2" terlampir.

Fatsal IV.

Pekerdjaan termaksud harus sekehendak Direksi selesai didirikan selambat2nja tanggal 20 October 1954.

Didalam kejadian2 sebagaimana termaksud dalam fatsal 48 S.U. penjerahan pekerdjaan dapat diperpanjang, setelah untuk ini diperoleh kekuasaan dari Direksi.

Fatsal V.

Tempo pemeliharaan/pembetulan termaksud dalam fatsal 51 S.U. adalah 60 (enam puluh) hari almanak.

Fatsal VI.

Bilamana pekerdjaan tidak dapat dilangsungkan pada tempo jang ditetapkan dalam fatsal IV, maka fihak kedua be-  
kewadjiban

kewadajiban membayar denda Rp.50,- (lima puluh rupiah) setiap hari sampai setinggi2nja 10% (sepuluh persen) dari harga borongan,dendaan mana harus dibayar semata-mata,setelah habisnja tempo jang tertentu,dengan diketjualikan ketentuan lebih dahulu dari kelalaian fihak kedua atas menetapi kewadajibannja.

Fatsal VII

Harga borongan berdjumlah Rp.47.500,- (Empat puluh tudjuh ribu lima ratus rupiah).

Fatsal VIII

Perhitungan lebih atau kurang sesuatu pekerdjaan,dihitung atas dasar dari harga2 satuan dan upah seperti ditekapkan dalam daftar jang terlampir.

Fatsal IX.

Pembayaran akan dilakukan 5 kali.

- Pembayaran pertama sebesar 25% = Rp. 11.875,- djika pekerdjaan ataupun bahan2 jg diterima baik oleh Direksi ada sebabnja 30%.
- Pembayaran kedua sebesar 25% = " 11.875,- idem idem 55%
- Pembayaran ketiga sebesar 25% = " 11.875,- idem idem 80%
- Pembayaran keempat sebesar 20% = " 9.500,- djika pekerdjaan seluruhnja selesai dan diterima baik oleh Direksi.
- Pembayaran kelima sebesar 5% = " 2.375,- djika habis masa pemeliharaan.

Djumlah Rp. 47.500,-

Fatsal X

Direksi dari pekerdjaan akan didjalankan oleh Kepala Daerah I Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara di Medan,atau oleh pegawai jang ditundjuk olehnja.

Fatsal XI.

Ongkos dari perdjandjian ini (ongkos biaja meterai dari kontrak) sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) dibebankan kepada pemborong dan akan disetorkan di Kas Negeri (Kantor Pos Langsa).

Sedemikianlah dilangsungkan di Langsa pada tahun dan hari tersebut diatas dan persetudjuan ini diperbuat dalam rangkap sepuluh.

Fihak kesatu,  
Kepala Pekerdjaan Umum Seksi  
Atjeh Timur,

Fihak kedua,  
Pemborong,

PERSETUDJUAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN

Pada ini hari tanggal dua puluh bulan Djuli 1900 lima puluh empat, kami jang bertanda tangan dibawah ini:

1. MANSJUR, Kepala Pekerdjaan Umum Daerah I Propinsi Sumatera Utara Seksi Atjeh Timur di Langsa, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Negara untuk mana dikuasakan dengan surat keputusan Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara ttgl. 12 Djuni 1954 no. Pg 114/IV/1954, sebagai fihak kesatu dan
2. M. JACUB JAHJA, Pengurus Fa. CASPIA dulu GASIDA Tjb. Langsa pemborong pekerdjaan tinggal berumah di Djalan Perdagangan No. 102 Langsa, memilih mengenai persetudjuan ini tempat alamat jang umum dan tetap di Kantor Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Timur Djalan Kesatrian Langsa, sebagai fihak kedua

telah mengadakan perdjandjian sebagai berikut:

Fatsal I.

Fihak kesatu didalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada fihak kedua, jang menerima tugas itu untuk sekehendak Direksi menjelenggarakan pekerdjaan:

"MENDIRIKAN RUMAH KLAS VII UNTUK RUMAH GURU S.T.P. NEGERI DI LANGSA",

jang disjahkan dengan surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ttgl. 12 April 1954 no. 95/Keu/1954/OK dan diperbaiki pada tanggal 22 Mei 1954.

Fatsal II.

Jang absah dan jang mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan, maka Sjarat2 Umum (S.U.) untuk pemborongan dan penjelenggaraan dari Pekerdjaan Umum disetudjui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 no. 9 (Lampiran Lembaran Negara No. 14571).

Fatsal III.

Pekerdjaan harus diselenggarakan menurut gambar terlampir, selandjutnja menurut petunjuk2 Direksi dari pekerdjaan, jang sesuai dengan "Rentjana dan Sjarat2" terlampir.

Fatsal IV.

Pekerdjaan termaksud harus sekehendak Direksi selesai didirikan selambatnja tanggal 20 November 1954.

Didalam kedjadian2 sebagaimana termaksud dalam fatsal 48 S.U. penjerahan pekerdjaan dapat diperpanjang, setelah untuk ini diperoleh kekuasaan dari Direksi.

Fatsal V.

Tempo pemeliharaan/pembetulan termaksud dalam fatsal 55 S.U. adalah 60 (enam puluh) hari almanak.

Fatsal VI.

Bilamana pekerdjaan tidak dapat dilangsungkan pada tempo jang ditetapkan dalam fatsal IV, maka fihak kedua berkewajiban membayar denda Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap hari sampai setinggi2nja 10% (sepuluh persen) dari harga borongan dengan mana harus dibayar semata-mata setelah habisnja



Fatsal VII

Harga borongan berdjumlah Rp.47.500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Fatsal VIII

Perhitungan lebih atau kurang sesuatu pekerjaan, dihitung atas dasar dari harga2 satuan dan upah seperti ditetapkan dalam daftar jang terlampir.

Fatsal IX

Pembayaran akan dilakukan 5 kali.

Pembayaran pertama sebesar 25%	= Rp. 11.875,-	,djika pekerjaan ataupun bahan2 jang diterima baik oleh Direksi ada seharga 30%
Pembayaran kedua	sebesar 25% = " 11.875,-	idem idem 55%
Pembayaran ketiga	sebesar 25% = " 11.875,-	idem idem 80%
Pembayaran keempat	sebesar 20% = " 9.500,-	djika pekerjaan seluruhnya selesai dan diterima baik oleh Direksi.
Pembayaran kelima	sebesar 5% = " 2.375,-	,djika habis masa pemeliharaan.
	Djumlah	----- Rp.47.500,- -----

Fatsal X.

Direksi dari pekerjaan akan didjalankan oleh Kepala Daerah I Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Utara di Medan, atau oleh pegawai jang ditunjuk olehnja.

Fatsal XI.

Ongkos dari perdjandjian ini (ongkos) biaya meterai dari kontrak) sebesar Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) dibebankan kepada pemborong dan akan disetorkan di Kas Negeri (Kantor Pos Langsa).

Sedemikianlah dilangsungkan di Langsa pada tahun dan hari tersebut diatas dan persetujuan ini diperbuat dalam rangkap sepuluh.-

Fihak kesatu,  
KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI  
ATJEH TIMUR,

Fihak kedua,  
Pemborong,

*sdt*  
Mansjur.

*sdt*  
M. Jacob Jahja

*Untuk salinan  
Pegawa d.P.S.B.  
Mansjur  
(17/11/1911)*



KABUPATEN ATJEH TIMUR



RUMAH GURU S.G.B. Luvi  
OTORISATIE 12-4-  
1954 No. 95/Keu/  
1954/Ok, Rp. 50.000,-  
*Kangra*



RUMAH GURU S.M.F. Luvi  
OTORISATIE 12-4-  
1954 No. 95/Keu/  
1954/Ok, Rp. 50.000,-  
*Kangra*



RUMAH SEKOLAH S.G.E.  
4 RUANGAN DAN 1 KANTOR  
OTORISATIE 12-4-1954  
No. 95/Keu/1954/Ok  
Rp. 150.000,-  
*Kangra*